



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 287/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PROGRAM
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Tabalong mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan Pembangunan Daerah melalui program *Corporate Social Responsibility*;
 - b. bahwa untuk mensinergikan program *Corporate Social Responsibility* Perusahaan dengan program Pembangunan Daerah perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Program *Corporate Social Responsibility* Perusahaan di Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 12);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Program *Corporate Social Responsibility* Perusahaan di Kabupaten Tabalong Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengumpulkan data-data Program *Corporate Social Responsibility* dari Perusahaan;
 - mengsinkronisasikan dengan Perangkat Daerah terkait Program *Corporate Social Responsibility*;
 - mensinkronisasikan Program *Corporate Social Responsibility* dengan Program Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan pertemuan Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Program *Corporate Social Responsibility* Kabupaten Tabalong; dan
 - melaporkan hasil kerja Tim kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak bulan Januari 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal 25 JULI 2022

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Pimpinan PT. Adaro Indonesia dan Sub Kontraktor di Tanta.
- Pimpinan PT. Pertamina UBEP Tanjung di Murung Pudak.
- Pimpinan PT. United Tractors Tanjung di Murung Pudak.
- Pimpinan PT. Makmur Sejahtera Wisesa di Murung Pudak.
- Pimpinan PT. Conch South Kalimantan Cement di Haruai.
- Pimpinan PT. Tanjung Power Indonesia (TPI) di Murung Pudak.
- Pimpinan PT. Bumi Jaya di Murung Pudak.
- Pimpinan PT. Astra Argo Lestari di Haruai.
- Pimpinan PDAM Tanjung di Tanjung.
- Pimpinan PLN Ranting Tanjung di Tanjung.

11. Pimpinan PT. Pos Indonesia Cabang Tanjung di Tanjung.
12. Pimpinan Telkom Cabang Tanjung di Tanjung.
13. Pimpinan BPJS Kesehatan Kabupaten Tabalong di Murung Puduk.
14. Pimpinan Bank Kalsel Cabang Tanjung di Tanjung.
15. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung di Tanjung.
16. Pimpinan Bank BNI Cabang Pembantu Tanjung di Murung Puduk.
17. Pimpinan Bank Mandiri Cabang Tanjung di Murung Puduk.
18. Pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjung di Murung Puduk.
19. Pimpinan Bank Mega Cabang Tanjung di Tanjung.
20. Pimpinan Bank Central Asia Cabang Pembantu Tanjung di Murung Puduk.
21. Pimpinan Bank Tabungan Negara Cabang Tanjung di Murung Puduk.
22. Pimpinan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Tanjung di Tanjung.
23. Pimpinan Hotel Aston Cabang Tanjung di Murung Puduk.
24. Pimpinan Hotel Jelita Cabang Tanjung di Tanjung.
25. Pimpinan Hotel Indiana di Tanjung.
26. Pimpinan PT. Honda Trio Motor Cabang Tanjung di Tanjung.
27. Pimpinan PT. Mitsubhisi Cabang Tanjung di Tanjung.
28. Pimpinan PT. Mobil Trio Motor Cabang Tanjung di Murung Puduk.
29. Pimpinan PT. Wira Toyota Cabang Tanjung di Murung Puduk.
30. Pimpinan PT. Telkomsel di Tanjung.
31. Pimpinan PT. NSS Honda di Tanjung.
32. Pimpinan Suzuki Mitra Megah Profitamas di Tanjung.
33. Pimpinan Yamaha Surya Motor di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 287 /2022
 TANGGAL 25 Juli 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI
 PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PERUSAHAAN
 DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
19.	Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong 6 (enam) Orang	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI